



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7.a TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Poin D angka 2 huruf e dan huruf f BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun kabupaten.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Keadaan tertentu adalah bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBK antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.

17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten serta untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; serta
- d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK.

BAB IV HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 4

- (1) Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada jenis belanja hibah pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (5) Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - d. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Partai Politik.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBK maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (7) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan:
- a. hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- b. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2. memiliki keterangan domisili dari Keuchik; dan
 - 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten pemberi hibah.
 - d. hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; dan
 - 3. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah yang diajukan oleh unit kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang berkedudukan di kecamatan/gampong, disampaikan kepada instansi induknya yang selanjutnya meneruskannya kepada Bupati.
- (3) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
- (5) Hasil evaluasi berupa rekomendasi dari kepala perangkat daerah menjadi dasar pertimbangan TAPK.
- (6) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (8) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja hibah.

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang disiapkan oleh kepala perangkat daerah dan ditandatangani bersama oleh kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan penerima hibah.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh kepala perangkat daerah terkait.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 13

Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi pada kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perangkat daerah terkait.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. rekomendasi perangkat daerah;
- c. pertimbangan TAPK;
- d. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- e. NPHD;
- f. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- g. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 15

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada kepala perangkat daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 17

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. diutamakan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten; dan/atau
 - c. pada saat terjadinya risiko sosial, yang bersangkutan berada dalam wilayah kabupaten.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial diterima langsung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan/atau kuasa penerima bantuan sosial, atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBK.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala perangkat daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 23

- (1) Pemohon bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah.
- (2) Untuk bantuan sosial yang bersifat terencana, usulan diajukan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat serta wajib diketahui oleh Pemerintah Gampong.
- (3) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

- (5) Hasil evaluasi berupa rekomendasi dari kepala perangkat daerah menjadi dasar pertimbangan TAPK.
- (6) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (8) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja bantuan sosial.

Pasal 24

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 25

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang, disalurkan/diserahkan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

Pasal 27

Dalam hal bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang, pelaksanaan proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28

Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait.

Pasal 29

Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial, meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial (yang bersifat direncanakan);
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. bukti transfer pemberian bantuan sosial berupa uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial untuk kelompok masyarakat, meliputi:
 - a. laporan penggunaan belanja bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima bantuan sosial dikenakan sanksi berupa tidak dapat dilayani untuk permohonan bantuan sosial selanjutnya.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 32

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Kepala perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Daerah.

Pasal 34

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menunjukkan adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Bantuan sosial pada Baitul Mal yang bersumber dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Harta Agama Lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 1 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7.a

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7.a TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DENGAN

..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)
TAHUN

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....)
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama Kepala Perangkat Daerah) : Kepala (nama perangkat daerah), berkedudukan di jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Nama Penerima) : berkedudukan di jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (lembaga penerima hibah), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hibah dalam bentuk uang kepada dalam rangka (diisi sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah daerah).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi

Pasal 3
BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran
- (2) Besarnya belanja hibah seluruhnya diberikan sebesar/senilai Rp. dipergunakan untuk:
 - a.;
 - b. dst

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menandatangani kwitansi penyaluran belanja hibah sesuai dengan tahapannya;
 - b. menandatangani Pakta Integritas penerima belanja hibah;
 - c. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran sesuai peruntukannya dan perinciannya.

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan dengan cara transfer dana dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada(lembaga penerima hibah) dengan nomor rekening pada Bank..... setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus dan/atau bertahap sebesar Rp..... dibebankan kepada DPA-SKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggarankepada..... dengan nama dan kode rekening

Pasal 6
TATA CARA PELAPORAN

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait.
- (2) Penerima hibah wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab penerima belanja hibah.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan serta digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 7
SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hibah ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 5 (lima), lembar kesatu dan kedua diberi materai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....,

KEPALA (nama perangkat daerah),

.....

.....

b. Format Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan naskah perjanjian hibah yang ditandatangani bersama antara Kepala (nama perangkat daerah) dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,



.....
(Nama lengkap dan stempel)

c. Format Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan *) :

Alamat :


Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Bupati Aceh Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Ketua/Pimpinan,



.....
(Nama lengkap dan stempel)

*) coret yang tidak perlu

e. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah perjanjian hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Kepala (nama perangkat daerah), dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 10.000

.....
(Nama lengkap dan stempel)

f. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga *) :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga *) :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Aceh Timur, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Bupati Aceh Timur, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,



.....
(Nama terang dan Stempel)

*) coret yang tidak perlu

g. Format Konversi dan Pengungkapan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa Serta Bantuan Sosial Berupa Barang

1. Format Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.5	Belanja Hibah			
	- Hibah uang/barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

2. Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

No	URAIAN	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			Xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			Xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Xxx		Xxx
	Belanja pegawai	Xxx	Xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	Xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	Xxx	xxx	Xxx
15	Surplus/defisit	xxx	Xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002